



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0023/Pdt.G/2016/PA.Mmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**EN**, selanjutnya disebut sebagai **"Penggugat"**.

melawan

**RN**, selanjutnya disebut sebagai **"Tergugat"**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa alat bukti surat serta mendengar keterangan para saksi di muka persidangan.

## DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Januari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika, Nomor 0023/Pdt.G/2016/PA.Mmk, tanggal 22 Januari 2016 telah mengajukan gugatan untuk melakukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan posita dan petitum sebagai berikut:

1. XXX.

Halaman 1 dari 17  
Putusan 0023/Pdt.G/2016/PA.Mmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, sebelum menikah, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejak.
3. XXX.
4. Bahwa, selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Mitha Rahayu bin Ruslan (umur 13 tahun). Bahwa anak tersebut di atas, hingga kini tinggal bersama orang tua Penggugat di Bima.
5. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal 2007 mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan antara lain :
  - a. Pada tahun 2007, Tergugat menikah siri dengan wanita lain di Bima dan sudah memiliki seorang anak laki-laki. Penggugat ketahui hal tersebut dari keluarga Tergugat sendiri yang menikahkan Tergugat dengan wanita tersebut, sehingga Penggugat merasa sakit hati.
  - b. Tergugat sering mabuk dan judi. Bila Penggugat menasihati Tergugat agar tidak mabuk dan judi, Tergugat malah memukul Penggugat hingga memar.
  - c. Sejak tahun 2010, Tergugat tidak lagi memberi Penggugat nafkah lahir hingga sekarang. Sehingga Penggugat sendiri yang menafkahi Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat.
6. Bahwa, puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Oktober 2010. Penggugat menyuruh Tergugat mencari pekerjaan agar bisa membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari

Halaman 2 dari 17  
Putusan 0023/Pdt.G/2016/PA.Mmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, tetapi Tergugat malah melarikan diri ke Bima hingga sekarang tidak pernah kembali. Sehingga sejak saat itu sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah.

7. Bahwa, berdasarkan kejadian tersebut, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina secara baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah sulit dipertahankan lagi. Oleh karena itu, agar masing-masing pihak tidak melakukan kemungkinan pelanggaran norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.

8. Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan, maka mohon kiranya Majelis Hakim berkenan Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae, Kota Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat. tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Mimika Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Primer :

Halaman 3 dari 17  
Putusan 0023/Pdt.G/2016/PA.Mmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (RN) terhadap Penggugat (EN).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada XXX, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap sendiri ataupun mengutus orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya tanpa alasan sah meskipun menurut *relaas*, tanggal 17 Februari 2016 telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil. Sedangkan proses mediasi di luar sidang tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak hadir di persidangan.

Bahwa oleh karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan.

Halaman 4 dari 17  
Putusan 0023/Pdt.G/2016/PA.Mmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan pernikahannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 943/38/X/2000, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae, Kota Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 03 Nopember 2000, oleh Majelis Hakim di muka persidangan telah dicocokkan, ternyata sesuai aslinya, lalu diberi kode [P], paraf dan tanggal.

Bahwa di samping mengajukan alat bukti surat, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi di hadapan sidang, masing-masing bernama:

1. **RU.** Di bawah sumpah sesuai agama Islam, saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sebagai tetangga di Jalan Pendidikan, Jalur 2, Kabupaten Mimika, sekitar tahun 2012, dan Saksi kenal dengan Tergugat bernama Ruslan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada awal bulan November 2000 di Bima.
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini tinggal bersama orangtua Penggugat di Bima.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak 4 tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat, Tergugat malas bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat yang mencari nafkah.
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di dalam rumah Saksi, pada saat itu Penggugat datang ke rumah Saksi kemudian

Halaman 5 dari 17  
Putusan 0023/Pdt.G/2016/PA.Mmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menyusul Penggugat ke rumah saksi kemudian di rumah Saksi, Penggugat dan Tergugat cekcok.

- Bahwa Saksi pernah mencium bau alkohol dari mulut Tergugat saat saksi berbicara dengan Tergugat dan saksi pernah melihat Tergugat bermain judi di samping rumah saksi.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2014, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat dan tidak pernah kembali dan kumpul bersama dengan Penggugat sebagai suami isteri sampai sekarang.

2. **SA.** Di bawah sumpah sesuai agama Islam, saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat sebagai tetangga di Bima, dan Saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat pada bulan November tahun 2000 di Bima, namun Saksi tidak hadir pada pernikahan tersebut.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini tinggal bersama orang tua Penggugat di Bima.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, tetapi sejak tahun 2007 sudah tidak harmonis lagi karena sering bertengkar sewaktu bertetangga dengan Saksi di Bima, disebabkan Tergugat tidak bekerja dan Tergugat telah menikah lagi di Bima.
- Bahwa Saksi bertemu Penggugat dan Tergugat di Timika pada tahun 2010, selama di Timika, saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat

Halaman 6 dari 17  
Putusan 0023/Pdt.G/2016/PA.Mmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan Tergugat memukul Penggugat.

- Bahwa setelah lebaran tahun 2010 Penggugat dan Tergugat bertengkar lagi dan Penggugat lari ke rumah saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah, setelah bertengkar dengan Penggugat, Tergugat pergi ke Bima meninggalkan Penggugat sejak tahun 2014.
- Bahwa setelah Tergugat pergi ke Bima, Tergugat tidak pernah kembali dan kumpul bersama dengan Penggugat sebagai suami isteri.

Bahwa Penggugat di persidangan telah menyatakan tidak akan mengajukan apapun dan dalam kesimpulan secara lisan Penggugat menyatakan tetap mempertahankan dalil gugatannya untuk bercerai dari Tergugat dan memohon Putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini selengkapya ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat Putusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun telah

Halaman 7 dari 17  
Putusan 0023/Pdt.G/2016/PA.Mmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan.

Ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Menimbang bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek).

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, yang telah diamandemen oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, tidak layak dilaksanakan mediasi, karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan.

Menimbang bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan sejak tahun 2007, kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan antara lain Tergugat menikah siri dengan wanita lain di Bima dan sudah memiliki seorang anak laki-laki. Tergugat sering mabuk dan judi. Sejak tahun 2010, Tergugat tidak lagi memberi Penggugat nafkah lahir hingga sekarang. Sehingga Penggugat sendiri yang menafkahi Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat, puncaknya terjadi pada Oktober 2010, Tergugat pergi ke Bima hingga sekarang

Halaman 8 dari 17  
Putusan 0023/Pdt.G/2016/PA.Mmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah kembali. Sehingga sejak saat itu sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah.

Menimbang bahwa dengan ketidak hadiran Tergugat tanpa alasan yang sah, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat patut dianggap *ta'azzuz* (membangkang) terhadap panggilan Pengadilan, oleh karenanya hak jawabnya patut dinyatakan gugur. Hal ini sejalan dengan dalil syar'iy dalam Kitab Ahkamul Qur'an, Juz II halaman 405, yang kemudian diambil sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له.

Artinya : "*Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang zhalim dan gugurlah haknya*".

Menimbang bahwa karena perkara ini menyangkut *personal recht* (hukum perorangan), yaitu bidang sengketa perkawinan (perceraian), maka untuk menghindari adanya kompromi kedua belah pihak dalam melakukan perceraian, Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut dibebani pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan juga hal ini sejalan dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Al-Anwar II: 55 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut :

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جازا ثباته بالبينة

Artinya : "*Apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi atau memang ghoib, perkara diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)*".

Halaman 9 dari 17  
Putusan 0023/Pdt.G/2016/PA.Mmk



Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P) dan dua orang saksi, maka Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa alat bukti tertulis [P] yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis a quo merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang sengaja dibuat sebagai alat bukti, fotokopi mana telah di-nazagel di Kantor Pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh karena itu alat bukti tertulis [P] tersebut telah memenuhi persyaratan formil.

Menimbang bahwa secara materiil alat bukti tertulis [P] memuat keterangan yang berkaitan erat dengan pokok perkara, dimana bukti tersebut memuat keterangan yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 03 Nopember 2000 dan sampai saat ini belum pernah bercerai, dengan demikian alat bukti tertulis dimaksud dinilai telah memenuhi persyaratan materiil.

Menimbang bahwa oleh karena alat bukti tertulis [P] telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka alat bukti a quo harus dinyatakan dapat dipertimbangkan.

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 7 ayat [1] Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah". Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dihubungkan dengan alat bukti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis [P] yang diajukan Penggugat di persidangan tersebut di atas, Penggugat dinilai telah berhasil membuktikan perkawinannya yang sah dengan Tergugat, oleh sebab itu, Penggugat secara formil adalah sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini.

Menimbang bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, masing-masing bernama **RU** dan **SA** yang akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang bahwa Kedua saksi Penggugat tersebut, bukan termasuk saksi yang dilarang diambil keterangannya sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 172 ayat (1) RBg jo. pasal 1909 KUHPerdara, serta sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Menimbang bahwa Kedua saksi Penggugat tersebut juga telah menyatakan kesediannya untuk diperiksa sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 174 (1) R.Bg. jo. pasal 1912 ayat (2) KUHPerdara, dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana ketentuan pasal 175 RBg, jo. pasal 1911 KUHPerdara serta dalam pemeriksaannya saksi diperiksa satu persatu sebagaimana ketentuan pasal 171 ayat (1) RBg, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti saksi.

Menimbang bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan yang mana masing-masing saksi mengetahui sendiri

Halaman **11** dari **17**  
Putusan 0023/Pdt.G/2016/PA.Mmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan dari keterangan keduanya dapat disimpulkan bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis tetapi sejak tahun 2007 sudah tidak harmonis lagi karena sering bertengkar disebabkan Tergugat tidak bekerja, suka minum minuman beralkohol, suka berjudi, dan Tergugat telah menikah lagi di Bima. Akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah, setelah bertengkar dengan Penggugat, Tergugat pergi ke Bima meninggalkan Penggugat sejak tahun 2014 sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali dan berkumpul bersama dengan Penggugat sebagai suami isteri.

Menimbang bahwa oleh karena kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang berdasarkan apa yang dialami, didengar dan dilihatnya sendiri serta relevan dengan perkara *a quo*, lagi pula keterangan keduanya saling bersesuaian satu terhadap lainnya (Pasal 309 RBg). Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi, sehingga nilai kekuatan pembuktian dari keterangan kedua saksi tersebut bersifat bebas (*Vrij bewijs kracht*).

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan kedua Saksi tersebut di atas, maka telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkar terus menerus yang sulit untuk dirukunkan, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014 hingga sekarang, sehingga dengan demikian perkawinan yang telah Penggugat dan Tergugat bangun sudah kehilangan fungsinya karena kedua belah pihak tidak dapat lagi saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing

Halaman 12 dari 17  
Putusan 0023/Pdt.G/2016/PA.Mmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak terhadap yang lainnya.

Menimbang bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah (Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21) akan sulit tercapai sebagaimana posita angka 6 gugatan Penggugat yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim.

Menimbang bahwa meskipun salah satu prinsip Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah mempersulit perceraian, demikian pula ajaran agama Islam sangat membenci perceraian namun melihat situasi dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti diuraikan di atas, maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan akan mendatangkan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi salah satu atau kedua belah pihak, sehingga dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, oleh karenanya untuk mengakhiri penderitaan batin yang berkepanjangan dan guna menghindari mudharat yang lebih besar, maka perceraian antara Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai solusi yang tepat. Hal ini sejalan dengan dalil hukum Islam (fiqh) yang menyatakan :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan.*

Menimbang bahwa atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa

Halaman 13 dari 17  
Putusan 0023/Pdt.G/2016/PA.Mmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang demikian tidak layak untuk terus dipertahankan, melainkan demi kebaikan keduanya lebih baik bercerai untuk kemudian menentukan nasibnya masing-masing.

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat benar-benar telah terbukti, dan secara normatif telah memenuhi salah satu unsur alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya gugatan penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat. Dalam hal ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 284 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : *"Maka apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya hal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak bain".*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat angka 8, dalil tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat ( 1 ) dan ( 2 ) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim patut mengabulkan petitum angka 3 gugatan Penggugat dengan

Halaman 14 dari 17  
Putusan 0023/Pdt.G/2016/PA.Mmk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae, Kota Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat, yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat, guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989, yang telah diamandemen oleh Undang Nomor 03 Tahun 2006, dan terakhir oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat peraturan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (RN) terhadap Penggugat (EN).
4. XXX.
5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 15 dari 17  
Putusan 0023/Pdt.G/2016/PA.Mmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika, pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1437 Hijriah oleh kami, **H. Muammar, S.H.I.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Mulyadi, S.H.I., M.H.I. dan Hary Candra, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh kedua anggota hakim tersebut dan dibantu **Dwi Christina, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**H. Muammar, S.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Mulyadi, S.H.I., M.H.I.**

**Hary Candra, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Dwi Christina, S.H.**

## Perincian Biaya :

1. Pendaftaran ..... Rp30.000,-
2. Proses ..... Rp50.000,-
3. Panggilan ..... Rp200.000,-
4. Redaksi ..... Rp5.000.-

Halaman 16 dari 17  
Putusan 0023/Pdt.G/2016/PA.Mmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai, ..... Rp6.000.-

Jumlah, ..... Rp291.000,00 (Dua ratus sembilan puluh satu  
ribu rupiah).

Halaman 17 dari 17  
Putusan 0023/Pdt.G/2016/PA.Mmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)